

## KEHARAMAN RIBA DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLIKASI TERHADAP PEREKONOMIAN: KAJIAN SURAH AL-BAQARAH AYAT 275-276

**Nur Alisa<sup>1</sup>**

Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [80500222042@uin-alauddin.ac.id](mailto:80500222042@uin-alauddin.ac.id)

**Achmad Abubakar<sup>2</sup>**

Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id](mailto:achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id)

**Halimah Basri<sup>3</sup>**

Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [halimah.basri@uin-alauddin.ac.id](mailto:halimah.basri@uin-alauddin.ac.id)

**Muh. Azka Fazaka Rif'ah<sup>4</sup>**

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [21205032043@student.uin-suka.ac.id](mailto:21205032043@student.uin-suka.ac.id)

### ABSTRACT

*Usury is a crucial discussion in the study of Islamic economics. The practice of usury has existed long before the Jahiliyah era and it still occurs today. The legal basis for the prohibition of usury is explicitly and clearly described in QS. Al-Baqarah/2: 275-276. The purpose of this study is to determine the form of the prohibition of usury as described in the Qur'an and its implications for the community's economy. This research uses library research as a method to analyze various relevant data with the approach of tafsir and legal science. The results show that the prohibition of usury goes through several long legal stages until it is determined as a forbidden act. Usury, bank interest and buying and selling each have their own meaning and cannot be equated. Allah will forgive the sin of the usurer as long as he truly repents and leaves the act. Usury has implications for various sectors of human life, especially in the economic sector such as not increasing wealth, economic inequality, a form of family economic colonization, disconnection of the productive economic sector and the emergence of inflation. Advice for every Muslim to try to avoid every act that can lead to usury behavior and believe that Allah's condemnation of usury perpetrators must be fulfilled on the day of retribution.*

**Keywords:** *Usury, Implications, Economics, al-Baqarah 275-276*

### ABSTRAK

Riba merupakan perbincangan krusial dalam kajian ekonomi syariah. Praktik riba telah ada jauh sebelum zaman Jahiliyah hingga masih terjadi sampai saat ini. Landasan hukum diharamkannya riba secara tegas dan jelas telah dipaparkan dalam QS. al-Baqarah/2: 275-276. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk keharaman riba sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan implikasinya terhadap perekonomian masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian *library research* sebagai metode untuk menganalisis berbagai data yang relevan dengan pendekatan ilmu tafsir dan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengharaman riba melalui beberapa tahapan hukum yang panjang hingga ditetapkan sebagai perbuatan yang haram. Riba, bunga bank dan jual beli masing-masing memiliki makna sendiri dan tidak dapat disamakan. Allah akan mengampuni dosa pelaku riba selama ia benar-benar bertaubat dan meninggalkan perbuatan tersebut. Riba berimplikasi pada berbagai sektor kehidupan manusia terlebih pada sektor ekonomi seperti tidak bertambahnya harta, terjadi kesenjangan ekonomi,

bentuk penjajahan ekonomi keluarga, terputusnya sektor ekonomi produktif dan munculnya inflasi. Saran bagi setiap muslim untuk berusaha menghindari setiap perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada perilaku riba dan meyakini bahwa kecaman Allah kepada pelaku riba pasti ditunaikan di hari pembalasan kelak.

**Kata Kunci:** *Riba, Implikasi, Ekonomi, al-Baqarah 275-276*

## PENDAHULUAN

Praktik aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh setiap manusia sehari-hari dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan memiliki beberapa etika dan moralitas sosial yang harus dipedomani. Etika dalam berekonomi berupa bentuk perilaku atau sikap pelaku ekonomi yang menonjolkan nilai dan norma baik yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan bernilai kejujuran, integritas dan tanggung jawab sosial. Ekonomi dengan berlandaskan pada etika dan moral berkaitan dengan upaya untuk menghindari berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merugikan secara materil maupun immateril. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi sebaiknya ditunjang oleh nilai-nilai etis yang menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama manusia. (Desiana & Afrianty, 2017, hal. 119) Namun pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah merasa puas terhadap apa yang dimiliki dan akan senantiasa mengusahakan untuk memperoleh lebih banyak lagi bahkan melalui cara-cara yang dilarang dalam syariat Islam.

Allah swt. menurunkan agama Islam untuk memberikan petunjuk kepada manusia dalam menjalankan seluruh aktivitas dalam kehidupan termasuk aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam berpegang teguh pada nilai etika yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya seperti sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Seorang muslim yang baik ketika hendak membeli, menjual, investasi, meminjam dan aktivitas ekonomi lainnya hendaknya selalu berdiri tegak dan berpedoman pada batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat. Islam telah menjelaskan secara eksplisit terkait hal-hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah seperti kebolehan jual beli, diharamkannya perbuatan riba, bolehnya sewa-menyewa barang/jasa, tidak melakukan perbuatan zalim, larangan untuk memakan harta secara batil dan lain sebagainya. (Qardhawi, 2022, hal. 16)

Tidak ada batasan dalam mencari harta menurut ajaran agama Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip yang telah ditentukan. Kandungan ayat QS. Al-Nisa/4: 29 terkait larangan keras untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang diharamkan atau disebut batil yang tidak diperkenankan oleh Allah. Maksud dari memakan harta dengan jalan yang batil adalah memperoleh harta melalui jalan kemaksiatan yang mengandung unsur *dharar* (bahaya), *jahalalah* (ketidakjelasan) dan *zulum* (merugikan pihak lain). Menurut Yusuf al-Qardhawi, makna dari

memakan pada QS. Al-Nisa/4:29 tersebut merupakan sebuah kiasan yang berarti mengambil, memperoleh dan menguasai. (Chindy, 2018, hal. 252) Harta yang diperoleh melalui jalan maksiat biasanya karena adanya ketidakridhaan pihak yang diambil haknya, contoh perilaku mendapatkan harta batil seperti melalui judi, menipu, menganiaya, dan juga riba.

Riba diartikan pengambilan tambahan atas kelebihan pembayaran dalam transaksi utang piutang dan/atau jual beli yang telah dipersyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak yang mengadakan akad. Riba dilarang karena mengandung unsur eksploitasi didalamnya yang tentu merugikan orang lain. Mekanisme riba telah lama dikenal dan menjadi transaksi ekonomi yang lazim dilakukan bahkan sebelum datangnya Islam. Riba hakikatnya merupakan persoalan serius dalam ekonomi yang telah berlangsung lebih dari 2.000 tahun silam sejak masa Yunani dan Romawi Kuno telah menjadi bagian dalam kegiatan perekonomian sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. (Sapriadi, St. Hadijah Wahid, 2020, hal. 125)

Riba termasuk topik penting dalam kajian ekonomi syariah yang bukan hanya terindikasi dalam transaksi utang-piutang akan tetapi juga dalam praktik jual beli. Landasan hukum diharamkannya riba terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 275-276 yang didalamnya tidak hanya melarang perbuatan riba tetapi juga mencela dan mengancam pelaku riba. Semua muslim harus memercayai bahwa setiap perintah dan larangan Allah swt. pasti terdapat kemaslahatan di dalamnya untuk manusia, termasuk ketetapan hukum diharamkannya perbuatan riba.

Agama samawi seperti agama Islam, Yahudi dan Nasrani sepakat tentang keharaman praktik riba karena menimbulkan dampak negatif yang dinyatakan secara tegas dalam kitab petunjuk agamanya masing-masing. Keharaman riba dalam perspektif ekonomi disebabkan karena menimbulkan ketidakadilan, penyebab utama ketidakseimbangan pemodal dan peminjam, menahan investasi, dan menambah biaya produksi sehingga harga produk menjadi naik. (Wajdi, 2020, hal. 53–54) Walaupun semua agama samawi sepakat akan keharaman riba namun pada praktiknya, transaksi ribawi masih terus berjalan sampai hari ini.

Literatur terdahulu yang berjudul *Lafaz Al Bai'u Mistlu Al Riba* dalam Surah Al Baqarah Ayat 275 oleh Zainuddin dan Anayya Syadza Zainuddin pada tahun 2022 yang membahas tentang pandangan mufassir terkait lafaz *Al Bai'u Mistlu Al Riba* maksudnya adalah jual beli tidak bisa disamakan dengan riba meskipun dalam jual beli praktik riba bisa saja terjadi. (Zainuddin & Zainuddin, 2022) Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 275. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada tafsir bagian lafaz ayat *Al Bai'u Mistlu Al Riba*, sedangkan penelitian ini akan membahas tentang kajian surah Al-Baqarah ayat 275-276 beserta implementasi riba dalam ekonomi.

Penelitian lain yang berjudul *Qaidah Furu' Fi Al Riba* dan Implementasinya oleh Doli Witro, Mohamad Sar'an dan Deden Effendi pada tahun 2021 yang inti pembahasannya yaitu transaksi muamalah yang mengandung riba dilarang dalam Islam karena memberikan mudarat bagi manusia. (Witro et al., 2021) Fokus penelitian ini pada pembagian kaidah cabang pada bidang keilmuan *ushul fiqh* tentang riba. Persamaan penelitian ini dan terdahulu adalah sama-sama membahas tentang praktik dan dampak riba.

Dampak dari praktik riba sangat besar dan nyata yang merusak tatanan sistem perekonomian dan sumber daya masyarakat. Menjauhi praktik riba akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Begitu pun sebaliknya, bila melakukan sesuatu yang terindikasi ada praktik riba, maka akan mendatangkan berbagai kerusakan dan keburukan di dunia terlebih-lebih akhirat karena menyebabkan Allah murka kepadanya. Maka dari itu, penulis melihat pentingnya untuk membahas masalah pengharaman perilaku riba yang biasa dilakukan oleh manusia dan implikasinya terhadap kehidupan terkhususnya pada bidang perekonomian umat manusia.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) yakni sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menelaah data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan yang sedang dikaji. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an. Informasi data kepustakaan yang diperoleh seperti di dalam al-Qur'an, hadis, buku, artikel ilmiah, kitab karangan ulama dan sebagainya. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan tafsir dan hukum. Untuk mengartikan makna kalam Allah yang tertera dalam al-Qur'an khususnya pada QS. Al-Baqarah/2: 275-276, maka digunakan metode tafsir *tahlili* yaitu suatu metode penelitian dengan melakukan hasil interpretasi terhadap ayat-ayat dalam Al-Qur'an dengan menguraikan ayat dari segi isi yang dimaksud secara komprehensif.

## **PEMBAHASAN**

### **MAKNA DAN TAHAPAN PENGHARAMAN RIBA**

Konsep riba telah lama dikenal bahkan sebelum datangnya Islam. Riba tidak hanya menjadi permasalahan dalam umat Islam saja namun kalangan non-Islam sekalipun. Pengertian riba (الرباء) dinukil dari bahasa Arab رَبَّاءٌ-رَبُّوا yang berarti الزِّيَادَةُ (tambahan) (Yunus, 2010, hal. 160) membubuhkan sesuatu yang telah ada sehingga bertambah banyak, النُّمُو (berkembang)

berproses menuju kesempurnaan, *الازْتِفَاعُ* (meningkat)(Yunus, 2010, hal. 144) menuju ke tempat yang lebih tinggi lagi, *الغُلُوُّ* (membesar)(Yunus, 2010, hal. 279) yang melebihi ukuran sebelumnya. Makna zakat dan riba secara bahasa sama-sama berarti tumbuh dan bertambah/tambahan. Meskipun sama, namun dari segi makna memiliki arti yang bertolak belakang. Zakat bermakna tambahan maksudnya adanya penambahan berkah atas rezeki seseorang yang menunaikan pembayaran zakat. Sedangkan riba bermakna tambahan maksudnya penambahan berupa uang atau barang secara *zahir* namun terdapat unsur pemaksaan atau penzaliman yang merugikan orang lain.

Syekh Muhammad Abduh memberikan definisi riba sebagai penambahan yang dipersyaratkan oleh orang yang mempunyai kelebihan harta kepada orang yang membutuhkannya yang disebabkan jatuh tempo pembayaran peminjam atas waktu yang telah disepakati.(Agustri, 2020, hal. 15) Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan definisi riba dalam kitabnya *Tafsir al-Munir* bahwa riba adalah suatu bentuk adanya kelebihan terhadap jumlah dikarenakan *ajal* (jatuh tempo) pada sebuah transaksi jual beli atau utang-piutang dalam bentuk makanan atau uang.(Az-Zuhaily, 2013, hal. 113)

Jadi riba dapat diartikan adanya persyaratan tambahan kepada seseorang atas transaksi jual beli atau pinjaman yang dilakukan, yang diterima dari pemberi pinjaman sebagai imbalan yang harus dibayarkan kepadanya sesuai kesepakatan karena adanya penangguhan pada masa periode tertentu baik berupa makanan, buah, perhiasan dan barang-barang ribawi lainnya.

Islam memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk mencari harta sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun terdapat batasan-batasan yang harus ditaati dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Syariat Islam melarang untuk melakukan transaksi muamalah yang mengandung unsur penipuan, kecurangan, kezaliman dan tindakan merugikan lainnya. Alasan riba diharamkan adalah karena adanya pemaksaan untuk mengambil harta orang lain padahal sebenarnya orang yang membutuhkan tersebut hanya ingin ditolong bukan untuk diperas hartanya.

Hakikatnya, al-Qur'an tidak langsung menetapkan haramnya hukum perbuatan riba sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2: 275, melainkan melalui beberapa tahap penetapan hukum. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti berkaitan dengan sebab-akibat. Hukum *taklifi* berkaitan dengan perbuatan seseorang dan tidak dikenakan kepada barang/benda. Dapat dikatakan bahwa setiap perbuatan seseorang pasti mengandung hukum didalamnya baik mencakup hukum wajib, sunnah, haram, makruh atau mubah. Riba merupakan sebuah perbuatan yang bukan melainkan sebuah benda atau barang sehingga hukum *taklifi* berlaku atasnya. Proses tahapan hukum riba menjadi haram sebagai berikut:(Budiantoro et al., 2018, hal.

9)

Tahapan pertama, adanya penolakan atas pernyataan orang-orang yang menganggap bahwa pinjaman (yang mengandung riba itu) untuk membantu orang yang memerlukan pinjaman tersebut sebagai bentuk *taqarrub* kepada Allah. Firman Allah Swt dalam QS. Ar-Rum/30:39

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ زَكوة تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (Kementrian Agama RI, 2014, hal. 408)

Terjemahnya: “Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Tahapan kedua, setelah pengingkaran pernyataan untuk membantu, selanjutnya turun ayat riba yang berisi kecaman Allah kepada kaum Yahudi terhadap praktik riba yang mereka lakukan.

Hal ini tertuang dalam QS. An-Nisa/4: 160-161

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدَّ نُهْوًا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (Kementrian Agama RI, 2014, hal. 103)

Terjemahnya: Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, (161) Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.

Tahapan ketiga, pengharaman riba yang sifatnya mengambil manfaat dari utang-piutang dengan mengambil tambahan/bunga yang berlipat ganda dan nilainya cukup tinggi. Hal ini tentu berindikasi pada eksploitasi yang berlebihan, padahal Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong. Proses ketiga ini melalui QS. Ali Imran/3: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (Kementrian Agama RI, 2014, hal. 66)

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Tahap terakhir atau keempat ditandai dengan turunnya QS. Al-Baqarah/2: 275-279 yang memberikan penegasan tentang riba hukumnya haram secara jelas pada berbagai bentuk tambahan dalam transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ<sup>1</sup>

Terjemahnya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena

<sup>1</sup> (Kementrian Agama RI, 2014, hal. 47)

mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba) lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (276) Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang harta. (277) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. (278) Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. (279) Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

Allah menurunkan ayat tentang hukum riba secara bertahap sebagaimana yang telah dipaparkan yang menunjukkan bahwa riba benar-benar telah menjadi tradisi yang mendarah daging dalam masyarakat yang dimana pemberantasannya harus dilakukan secara perlahan dan tidak boleh sekaligus. Setelah melalui proses yang cukup panjang maka diketahui hukum riba adalah haram berdasarkan al-Qur'an, hadis Rasulullah, ijma para ulama dan termasuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hukum riba tetap haram bagaimanapun bentuk dan sebarangpun yang diambil.

Pada QS. Al-Baqarah/2: 275, Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa orang-orang yang memakan harta dari hasil perbuatan riba yang diperoleh dari mengurus harta kekayaan orang lain secara batil diibaratkan seperti orang yang kerasukan setan. (Al-Sheikh, 2001, hal. 546) Menurut Syekh Wahba Az-Zuhaili, memakan riba dibangkitkan seperti orang yang dikuasai oleh jin. Mereka dibangkitkan dari kubur oleh Allah dalam keadaan berdiri sempoyongan dengan posisi yang tidak wajar seperti orang gila saat mengamuk dan kerasukan setan karena memikul beratnya harta haram yang dihasilkan dari perbuatan riba. (Az Zuhaili, 2018, hal. 115)

Orang-orang yang sangat cinta kepada dunia dan harta akan menuruti nafsu untuk memakan harta dengan cara yang batil dengan menghasilkan uang dari uang. Perumpamaan pelaku riba seperti orang kerasukan karena mereka telah tenggelam dalam keduniaan dan melupakan kehidupan akhirat. Bangkitnya pelaku riba diibaratkan seperti orang gila dan sakit karena tidak dapat membedakan perkara yang baik dan buruk. Semua fasilitator yang terlibat dalam transaksi perbuatan ribawi akan memperoleh ganjaran demikian di hari kebangkitan kelak yang tidak tau arah yang mereka akan tuju.

Pada ayat 275 juga dijelaskan tentang para masyarakat Arab Jahiliyah menyamakan kehalalal antara jual beli dan riba. Maka Allah memaparkan secara jelas bahwasanya jual beli dan riba itu berbeda. Riba diartikan setiap piutang yang mengandung manfaat didalamnya hukumnya adalah haram. Riba mengacu pada pengambilan keuntungan yang diperoleh dari proses transaksi

pinjam meminjam maupun tukar menukar. Pihak yang melakukan pinjaman wajib membayar kelebihan dari jumlah total yang dipinjam. Kelebihan pembayaran dalam transaksi riba dinilai tidak adil dan terdapat unsur pemaksaan. Sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah aktivitas perjanjian untuk saling tukar menukar barang atau benda diantara penjual dan pembeli yang sama-sama mengharapkan untuk memperoleh manfaat berdasarkan kesepakatan sebelumnya. (Suretno et al., n.d., hal. 94) Jenis pertukaran yang dilakukan dalam jual beli menerapkan asas keadilan dan setara dari segi nilai barang yang diberikan dengan yang diperoleh.

Transaksi riba dan jual beli merupakan dua hal ihwal yang saling bertolak belakang dalam pandangan Islam. Allah telah menegaskan bahwa jual beli dan riba itu perkara yang berbeda, dari segi hukum Allah menghalalkan praktik jual beli dan mengharamkan praktik riba. Namun orang-orang yang tertutup hatinya dari kebenaran menganggap bahwa riba dan jual beli itu hukumnya sama-sama halal. Hal ini sebagaimana yang diabadikan dalam kitab Allah pada QS. Al-Baqarah/2: 275 yang berbunyi (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا).

Perbedaan substansi riba dan jual beli menurut Quraish Shihab sebagai berikut:

Pertama, jual beli termasuk dalam transaksi tukar menukar yang dimana memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad. Sedangkan transaksi riba menimbulkan kerugian di salah satu pihak, dalam hal ini adalah peminjam karena adanya tambahan atas pokok utang yang diterima.

Kedua, keuntungan yang diperoleh dari jual beli merupakan hasil kerja nyata atau hasil jerih payahnya sendiri untuk menjual produk yang ditawarkan kepada pembeli dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari hasil praktik riba yakni melalui uang bukan kerja, maksudnya menghasilkan uang dari uang.

Ketiga, harta yang diperoleh dalam jual beli pasti mengandung aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya, sedangkan harta yang diperoleh dari hasil riba tanpa memerlukan aktivitas kerja, bisa dikatakan cukup menunggu peminjam melunasi utang beserta tambahannya, ia sudah memperoleh uang yang banyak.

Keempat, jual beli belum memberikan kepastian untung atau rugi yang semuanya bergantung kepada kemahiran dalam mengelola dan memahami situasi pasar. Sedangkan riba selalu menjamin adanya keuntungan dan tidak akan mengalami kerugian bagi orang yang memberikan pinjaman. (Shihab, 2002, hal. 593)

Orang yang sudah terbiasa melakukan perbuatan riba menganggap bahwa jual beli dan riba itu perkara yang sama saja. Keduanya sama-sama menyebabkan adanya keuntungan penambahan dan pertumbuhan atas modal pokok baik terhitung jumlah banyak atau sedikit di dalam harta

mereka. Anggapan mereka tersebut yang meyakini bahwa riba dan jual beli itu dibolehkan karena mereka berniat untuk menentang hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah dalam syariat Islam.

Lebih lanjut lagi pada ayat 275, fasilitator riba yang terdiri atas peminjam, yang memberikan pinjaman, pencatat dan saksi, semuanya adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah swt. Perbuatan riba jika sudah mendarah daging dalam kehidupan seseorang, maka baginya susah untuk keluar dalam jeratan tersebut kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah swt. Mereka diberikan peringatan berupa nasihat untuk segera meninggalkan perbuatan dosa riba sebagai bentuk kasih sayang Allah. Taubat dari dosa riba maka ia termasuk dalam golongan hamba yang bertaubat dan dicintai oleh Allah.

Jika ia mendengar dan menerima nasihat tersebut bahwa riba itu tidak boleh dan benar-benar keluar dari perbuatan riba maka Allah akan mengampuninya. Segala harta yang terlanjur diperoleh dari hasil transaksi riba di masa lalu, boleh tetap dimiliki dan menjadi halal baginya. (Basri et al., 2018, hal. 178) Mereka diperbolehkan untuk menggunakan hasil yang sebelumnya telah mereka dapatkan dari hasil riba tetapi dengan syarat itu yang terakhir, seandainya ia benar-benar bertaubat.

Namun apabila kembali melakukan transaksi riba setelah mengetahui hukum dari riba itu sendiri, maka ia akan kekal di dalam neraka. (Shihab, 2002, hal. 594) Kekal di dalam neraka bagi orang yang memiliki keimanan walaupun sekecil biji *dzarrah* berarti tinggal di dalam neraka dalam waktu yang lama, berbeda dengan orang kafir yang akan kekal abadi di dalam selamanya. Orang-orang yang tidak bisa lepas dari jeratan riba dalam kasus seperti ini, maka Allah dan Rasul-Nya menyatakan perang kepadanya sesuai yang termaktub dalam QS. Al-Baqarah/2: 279.

Sedangkan pada QS. Al-Baqarah/2: 276, Bertambahnya harta seseorang yang diperoleh dari hasil riba tidak bernilai apa-apa disisi Allah. Jika ia telah bertaubat dan menjauhi praktik riba, maka ia tetap berhak atas modal yang dipinjamkan. Akan tetapi, jika orang yang berutang masih mengalami kesulitan dalam melunasinya, maka sebaiknya menunda penagihan atau membebaskan semua/sebagian utangnya dengan niat bersedekah. Allah mengapresiasi perbuatan sedekah dan melaknat perbuatan riba. Perilaku sedekah akan menambah keberkahan harta seseorang dan dicintai oleh Allah. Demikian dikatakan harta tidak akan pernah bertambah disebabkan adanya tindak kecurangan dalam hal cara memperolehnya, sebagaimana harta tidak akan berkurang nilainya disebabkan sedekah. (Andanari et al., 2023, hal. 2542)

## MACAM-MACAM RIBA

Esensi riba termasuk dalam perbuatan pemaksaan untuk menerima suatu tambahan kepada

peminjam yang seharusnya berlaku asas pertolongan bukan eksploitasi oleh orang kaya selaku pemilik dana. Pengambilan tambahan tersebut disebut pengambilan harta secara batil yang tentunya tergolong pada transaksi haram. Riba berakibat pada putusnya sikap *ma'ruf* sesama umat manusia khususnya pada pinjam-meminjam.

Islam datang menegaskan bahwa perbuatan riba dapat merusak masyarakat dari segi moral, sosial, dan juga ekonomi. Berbagai bentuk muamalah yang termasuk dalam perbuatan ribawi harus diketahui dengan benar agar dalam menjalankan kegiatan ekonomi tidak melakukan transaksi yang mengandung riba. Riba yang dipraktikkan oleh masyarakat terbagi atas beberapa jenis yaitu:

Pertama, riba *qardh* adalah adanya sesuatu perolehan manfaat atau kelebihan pokok utang yang didapatkan atas dilakukannya transaksi utang-piutang yang dipersyaratkan oleh orang yang memberikan utang sebelumnya kepada yang berutang. Contoh riba *qardh* yaitu seseorang meminjam uang sebesar Rp 10.000.000, namun ia diberi tuntutan dari si pemberi pinjaman untuk mengembalikan uang sebesar Rp 11.500.000. Pendapatan pemberi pinjaman sebanyak Rp 1.500.000 itu merupakan riba.

Kedua, riba *jahiliyah* adalah penerimaan kelebihan pembayaran atas utang dari pokok pinjaman yang disebabkan karena si peminjam belum mampu melunasi utang berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama. Jenis riba ini dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyah sebelum datangnya Islam. Misal jenis riba ini, seseorang meminjam Rp 10.000.000 kemudian dipersyaratkan untuk mengembalikan uang tersebut dalam kurun waktu 3 bulan. Namun setelah 3 bulan ternyata ia belum mampu melunasinya, maka ia dikenakan denda jatuh tempo berupa biaya tambahan.

Ketiga, riba *nasiah* diambil dari kata نَسِيَ berarti menunda. Jenis riba ini adalah memberikan penangguhan penyerahan atau penerimaan barang ribawi yang ditukarkan dengan komoditas ribawi lainnya baik terdapat kelebihan maupun tanpa kelebihan. Riba *nasiah* tidak boleh dilakukan karena adanya penundaan transaksi yang bisa saja terjadi karena sifat barangnya fluktuatif sehingga terdapat perbedaan harga saat ini dan pada saat diserahkan kemudian hari nantinya. Sebagai contoh, seseorang membeli emas hari ini dan pembayarannya dilakukan beberapa hari kedepan. Contoh lain dari riba *nasiah* adalah bunga bank.

Bunga bank atau dikenal istilah rente adalah suatu keuntungan yang didapatkan atas jasa yang dimana karena telah memberikan pinjaman kepada debitur (peminjam) yang memiliki tenggang waktu/tempo pelunasan atas utang yang dipinjamkan tanpa mempertimbangkan manfaat. (Waid, 2017, hal. 82) Bunga dalam bahasa Inggris disebut sebagai *interest* yang berarti

menarik, maknanya sistem bunga ini menarik banyak orang. Praktik bunga biasanya dilakukan oleh perorangan atau sebuah lembaga. Keuntungan atau imbalan yang diterima telah ditetapkan sebelumnya, biasanya dalam bentuk persentase dalam jangka waktu bulanan ataupun tahunan. Bunga dalam lembaga keuangan seperti perbankan terbagi atas bunga simpanan sebagai imbalan balas jasa karena telah menyimpan uangnya dan bunga pinjaman sebagai tambahan yang dibebankan karena telah menerima kredit.

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama terhadap penafsiran ayat-ayat tentang riba dan bunga termasuk dalam kategori riba atau bukan riba. Pendapat pertama memahami ayat riba secara tekstual dan mengedepankan aspek legal formal dalam al-Qur'an yang beranggapan bahwa bunga adalah haram karena terindikasi unsur penambahan didalam akadnya. Diantara ulama yang termasuk dalam golongan pendapat pertama ini diantaranya al-Mawdudi, Sayyid Qutb, M. Asy-Sya'raw dan Yusuf al-Qardawi. Pendapat kedua yang memahami ayat riba secara kontekstual dan mengedepankan aspek moralitas al-Qur'an yang beranggapan bahwa riba yang dimaksud dalam al-Qur'an itu berbeda dengan bunga bank. (Saeful & Sulastri, 2021, hal. 44) Riba yang dimaksud oleh al-Qur'an adalah jika pengambilannya dalam konsep berlipat ganda sebagaimana dalam QS. Ali Imran/3:130. Dengan kata lain, jika bunga yang ditetapkan masih dalam batasan wajar maka tidak termasuk dalam kategori riba.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 mengenai bunga, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram disebabkan hukum yang melekat didalamnya disejajarkan dengan hukum riba yaitu adanya tambahan pada transaksinya. *Qiyas* bunga bank terletak pada bagian praktik riba yaitu ditemukannya unsur jenis riba *nasi'ah*. (Adi et al., 2022, hal. 6) Bunga terindikasi riba *nasi'ah* karena didasarkan pada adanya tenggang waktu atas pinjaman yang dilakukan yang persentasenya dihitung saat awal perjanjian.

Keempat, riba *fadhl* adalah transaksi jual beli barang yang sejenis namun kadar atau takarannya yang berbeda. Barang yang dipertukarkan pun merupakan jenis barang-barang ribawi seperti pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, makanan pokok dengan makanan pokok dan sebagainya. (Al Faizin & Akbar, 2018, hal. 63)

Kelima, riba *yad* adalah transaksi jual beli yang bernilai riba karena adanya keterlambatan mengenai waktu penyerahan barang dan nominal pembayaran. Maksudnya, adanya selisih nilai harga yang disebabkan penundaan memberikan barang dan melakukan pembayaran. (Rizki et al., 2023, hal. 433) Sebagai contoh, seseorang yang menawarkan pembelian *smartphone* dengan harga Rp 5.000.000 dengan sistem pembayaran tunai atau *fullpayment* saat itu juga dan harga Rp 6.000.000 jika dibayar kontan. Kemudian, antara penjual dan pembeli tidak ada kesepakatan harga

hingga akadnya berakhir.

Para ulama sepakat bahwa semua jenis riba hukumnya adalah haram. Ajaran dalam ekonomi Islam menekankan sisi kemanusiaan, menjaga tatanan sosial-ekonomi dan menghindari ketidakadilan dan tindak penzaliman yang dampak akhirnya meluasnya kemiskinan. Sebagai seorang yang beriman maka wajib untuk mematuhi apa yang telah ditentukan oleh syariat yaitu menjauhi apa yang dilarang Allah dan melaksanakan perintah-Nya. Menjauhi perbuatan riba merupakan sebuah ujian bagi keimanan seseorang dan bentuk kepatuhan seorang hamba. Riba bukan hanya persoalan ada pihak yang dirugikan saja, akan tetapi riba itu melanggar syariat karena dewasa ini banyak orang yang berani melakukan riba dengan alasan rela dan merasa tidak dirugikan. Singkatnya, ukuran pengharaman riba bukan dari manusianya rela tapi ketentuan syariat Allah.

## **IMPLIKASI RIBA DALAM PEREKONOMIAN ISLAM**

Syariat Islam memberikan peringatan tegas kepada umat muslim untuk tidak mengambil harta yang diperoleh dari hasil transaksi riba apapun jenisnya. Segala perintah dan larangan yang ditetapkan Allah terkandung hikmah didalamnya termasuk pelarangan atas perilaku riba. Setiap muamalah terdapat aturan yang mengikat para pelakunya. Perbuatan riba tampak secara jelas mengandung unsur eksploitatif bagi orang lain dikarenakan besarnya beban tambahan yang harus mereka bayar. Apabila ditelisik lebih jauh, mereka melakukan pinjaman tersebut karena dalam keadaan mendesak, namun yang diperoleh tambahan beban. Padahal dalam Islam sangat menjunjung tinggi sikap tolong-menolong sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah/5:2.

Riba telah menjadi sistem dimana-mana yang menimbulkan banyak *mudharat*. Pelaku riba akan mendapatkan ganjaran baik di dunia berupa kesengsaraan hingga di akhirat yaitu masuk dalam neraka. Implikasi riba dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan khususnya pada sektor perekonomian diantaranya:

Pertama, tidak bertambahnya harta, orang yang memberikan pinjaman menantikan jumlah hartanya akan bertambah banyak yang diperoleh dari bunga atas pinjaman yang dilakukan. Di sisi Allah, harta pelaku riba tidak bertambah justru menghilangkan keberkahan dari harta yang dimilikinya. (Kurniawan, 2021, hal. 3) Harta yang berkah adalah harta yang memberikan manfaat besar terutama dalam menjalankan ketaatan kepada Allah.

Kedua, riba sebagai bentuk penjjajahan dalam perekonomian keluarga karena ketika peminjam kesusahan untuk melunasi pembayaran utang, maka mau tidak mau mereka membuka

jalan utang baru lagi.(Wardiana, 2022, hal. 44) Istilah yang lazim didengar yaitu sistem gali lubang, tutup lubang. Maka mereka tidak bisa lepas dari jerat rantai utang dalam menjalani kehidupan.

Ketiga, kesenjangan ekonomi yang menjerumuskan dalam kemelaratan, sebagaimana yang terjadi bahwa pemberi utang adalah orang kaya sementara yang berutang merupakan orang yang miskin.(Wardiana, 2022, hal. 45) Riba merupakan bentuk kebakhilan, kerakusan dan mementingkan diri sendiri. Terlebih bagi pemberi utang yang melipat gandakan riba sehingga orang miskin akan terlilit jeratan utang sebagai akibat dari semakin sulitnya membayar utang. Jadi yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin melarat.

Keempat, terputusnya mata pencaharian dalam bidang perdagangan, industri, dan perusahaan.(Effendi, 2019, hal. 73) Hal ini dapat terjadi karena hilangnya semangat kerja seseorang yang lebih mengharapkan memperoleh pendapatan dengan hanya menunggu peminjam membayar pokok utang beserta kompensasinya. Muncul sikap malas untuk bekerja sehingga rusaknya sumber daya manusia.

Kelima, munculnya inflasi yakni kegiatan naiknya harga barang dan jasa di pasaran yang terjadi secara terus menerus. Inflasi terjadi karena adanya komponen bunga yang membebani harga pokok sehingga berpengaruh pada harga jual barang. Pembebanan tersebut akan menaikkan harga dan menyebabkan inflasi.

Keenam, menimbulkan krisis ekonomi akibat adanya fluktuasi suku bunga. Sistem ribawi (bunga) menyebabkan tidak stabilnya nilai mata uang. Suku bunga memberikan pengaruh kepada investasi, produksi dan berakhir pada peningkatan pengangguran. Tingginya suku bunga menyebabkan investasi dan produksi menurun yang berdampak pula pada tingginya tingkat pengangguran.(Mashuri, 2017, hal. 105)

## **SIMPULAN**

Riba telah jelas hukumnya haram mutlak dan tidak ada *ikhtilaf* di kalangan para ulama. Riba bermakna adanya penambahan keuntungan/imbalan yang harus diberikan kepada seseorang untuk orang lain karena terjadinya transaksi pinjam-meminjam atau jual-beli. Hukum bunga bank terbagi dua golongan ulama yaitu haram karena dinilai termasuk bagian dari riba *nasi'ah* dan boleh selama tidak berlipat ganda. Jual beli hukumnya boleh selama dalam proses tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seseorang yang telah sampai kepadanya peringatan tentang haramnya riba dan ia meninggalkan perbuatan tersebut, maka baginya ampunan dari Allah dan

harta yang sebelumnya diperoleh dari hasil pungutan riba menjadi halal disisi Allah. Riba berdampak besar dalam kehidupan ekonomi manusia yang dapat menyebabkan malasnya bekerja hingga krisis ekonomi. Saran bagi setiap umat Islam untuk menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah terutama perilaku riba karena akan mendatangkan laknat Allah dan mencari harta melalui jalan halal yang dibolehkan dalam syariat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A. A., Mukhtar Lutfi, & Nasrullah Bin Sapa. (2022). Riba Dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(2), 23–30. <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i2.3488>
- Agustri. (2020). *Fiqhi Muamalah (Konsep Dasar dan Aplikasinya dalam Muamalah)*. Samudra Biru.
- Al-Sheikh, A. bin M. bin A. bin I. (2001). Tafsir Ibnu Katsir 1. In *Tafsir Ibnu Katsir* (hal. 534–537). Pustaka Imam Syafii.
- Al Faizin, A. W., & Akbar, N. (2018). *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Gema Insani.
- Andanari, C., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Prinsip Kejujuran dalam Jual Beli Menurut Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 02(6), 2535–2546.
- Az-Zuhaily, W. (2013). Tafsir Al-Munir. In *II*. Gema Insani.
- Az Zuhaili, W. (2018). *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2 (Juz 3 & 4)* (Vol. 2).
- Basri, S., Sanim, B., & Beik, I. S. (2018). Metode Pengajaran Ekonomi Syariah Berdasarkan Kandungan Surat Al-Baqarah ayat 275 sd 280. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 173. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v7i2.1367>
- Budiantoro, R. A., Sasmita, R. N., & Widiastuti, T. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) Budiantoro, Risanda Alirastra Sasmita, Riesanda Najmi Widiastuti, Tika Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 1.
- Chindy, F. (2018). Memakan Harta Secara Bathil. *Ilmiah Syariah*, 17(2), 249.
- Desiana, R., & Afrianty, N. (2017). Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 119–135.
- Effendi, S. (2019). Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi. *Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 72.
- Kementrian Agama RI. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Diponegoro.
- Kurniawan, R. R. (2021). Dampak Riba Menurut Al-Quran dan Hadist. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Volume, x*, 1–12. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/dtcnj>
- Mashuri. (2017). Dampak Analisis Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara. *Iqtishaduna*.
- Qardhawi, Y. (2022). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani.
- Rizki, A., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Economics and Digital Business Review Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 422–434.

- Saeful, A., & Sulastris. (2021). Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam. *Madani Syari'ah*, 4(1), 40–53. <https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyari'ah>
- Sapriadi, St. Hadijah Wahid, K. A. K. (2020). 430-Article Text-1571-4-10-20210602. *Al-Ahkam*, 2(2), 113–126.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Suretno, S., Tetap, D., & Perbankan, P. (n.d.). *Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an*. 93–109.
- Waid, A. (2017). Bunga Bank Dalam Pandangan Islam (Telaah Kritis Terhadap Tafsir Ayat-Ayat al-Qur'an Tentang Riba dengan Pendekatan Asbabun Nuzul). *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1(1), 80.
- Wajdi, F. dan S. K. L. (2020). *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika.
- Wardiana, T. A. (2022). Dampak Riba Dalam Kebiasaan Berbelanja Pada Kehidupan Muslim Indonesia. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*. <http://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/TIJARAH/article/view/121>
- Witro, D., Sar'an, M., & Effendi, D. (2021). Qaidah Furu' Fi Al-Riba dan Implementasinya. *Iqtishaduna*, 12(1), 89–101. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v12i1.3017>
- Yunus, M. (2010). *Kamus Arab Bahasa Indonesia*. PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.
- Zainuddin, Z., & Zainuddin, A. S. (2022). Lafaz Al Bai'u Mistlu Al Riba dalam Surah Al Baqarah Ayat 275. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 19(1), 32. <https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.12309>